



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : 161/SK.310/B.S/4/04/2019

April 2019

Sifat : Biasa

Hal : Edaran Pupuk Organik dan Pembelah Tanah
yang standard mutunya diatur SNI

Yth.

Kepala Lembaga Pelaksana Uji Pupuk dan
Para Stakeholder Pupuk
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur beberapa standard mutu pupuk organik dan pembelah tanah melalui Standard Nasional Indonesia (SNI). Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di kalangan petugas dan masyarakat, maka perlu disampaikan jenis-jenis pupuk organik dan pembelah tanah yang diatur melalui SNI dan metode pengambilan contoh sebagai berikut :

1. Pupuk Organik Padat standard pengujian mutu mengikuti SNI 7763:2018
2. Pembelah Tanah Zeolit standard pengujian mutu SNI 13-7168-2006
3. Pembelah Tanah Dolomit standard pengujian mutu mengikuti SNI 02-2804-2005
4. Pembelah Tanah Kapur Pertanian (Kaptan) standard pengujian mutu mengikuti SNI 482 : 2018
5. Pupuk Cair hasil samping proses asam amino (Haspramin) standard pengujian mutu mengikuti SNI 4958-2013
6. Gypsum (sebagai bahan pupuk dan pembelah tanah) standard pengujian mutu mengikuti SNI 715-016
7. Metode pengambilan contoh untuk pupuk organik bentuk padat mengikuti SNI 19-0428-1998
8. Metode pengambilan contoh untuk pupuk organik bentuk cair mengikuti SNI 19-0429-1989
9. Metode pengambilan contoh untuk pupuk hayati bentuk padat mengikuti SNI 19-0428-1998
10. Metode pengambilan contoh untuk pupuk hayati bentuk cair mengikuti SNI 19-0429-1989

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.



Tembusan:

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian